



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kab. Kuningan, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada GORTAP MANGAPUL MANALU, SH dan TAUFIK EKA ALFAUZAN SUKIRMAN, S.H.,M.H. beralamat di Jalan Perjuangan No. 38 Ancaran Kabupaten Kuningan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2021 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Kuningan, Jawa Barat , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 12 April 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang bernama **KUSNADI** pada tanggal Sebelas Januari Dua Ribu Sembilan (11-01-2009) di Organisasi Kepercayaan Aji Dipa Kuningan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan pada tanggal Satu April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ribu Sembilan (01-04-2009) dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 13, Tahun 2009 ;

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama :

- **ANAK I**, Umur 11 Tahun;
- **ANAK II**, Umur 6 Tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yaitu nafkah terhadap istri dan anak, dan Tergugat juga telah menjual 1 (satu) unit mobil milik orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga dari bulan November 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang selama 5 tahun 5 bulan;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian (tidak mau keluar biaya);

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar bisa damai dalam rumah tangga, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau melanjutkan ikatan perkawinan tersebut;

7. Bahwa dikarenakan kedua belah pihak Penggugat maupun Tergugat sudah gagal dalam membina rumah tangga yang baik, maka timbul kekhawatiran terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat jika perkawinan ini tetap dipertahankan dan mengakibatkan konflik yang terus menerus dan pikiran yang tidak tenang, stress berkepanjangan bagi Penggugat;

8. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 39 ayat 2 yang menyatakan "**Untuk melakukan perceraian harus ada cukup**

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan pasal 34 ayat 1, 3, serta pasal 41 huruf c undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

9. Bahwa gugatan Penggugat ini telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR tentang “Gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Organisasi Kepercayaan Aji Dipa Kuningan dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Nomor : 13, Tahun 2009 pada tanggal Satu April Dua Ribu Sembilan (01-04-2009) putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya sejak putusan diucapkan;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** serta mencatatkannya dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo atbono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para



Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 April 2022, tanggal 27 April 2022 dan tanggal 18 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang bernama **KUSNADI** pada tanggal 11-01-2009 di Organisasi Kepercayaan Aji Dipa Kuningan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan pada tanggal 01-04-2009 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 13 Tahun 2009, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : **ANAK I**, yang lahir pada tanggal 12 April 2010 dan **ANAK II**, yang lahir pada tanggal 25 Juli 2015, kemudian sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yaitu nafkah terhadap istri dan anak, dan Tergugat juga telah menjual 1 (satu) unit mobil milik orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat dan pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar bisa damai dalam rumah tangga, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau melanjutkan ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala



Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, selanjutnya pada fotokopi Surat tersebut diberi tanda P-1:

2. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, dari Pemuka Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanggal 29 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi Surat tersebut diberi tanda P-2:

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, selanjutnya pada fotokopi Surat tersebut diberi tanda P-3:

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK : yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, selanjutnya pada fotokopi Surat tersebut diberi tanda P-4:

5. Fotokopi kartu Kerluarga atas nama TERGUGAT, Nomor : yang diterbitkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Kuningan, selanjutnya pada fotokopi Surat tersebut diberi tanda P-5:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 yang bermeterai cukup dan di *nazegelend*, serta dapat diperlihatkan surat aslinya oleh Penggugat dipersidangan, sehingga surat-surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini. Selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Junen dan saksi Ruki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Junen :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga mereka dan saksi juga hadir pada saat pernikahan mereka;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat di Desa Babakanmulya Kecamatan Cigugur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan YME dihadapan pemuka yaitu Kusnadi dibawah Organisasi Kepercayaan Aji



Dipa setelah itu pernikahan tersebut dicatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Kuningan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Babakanmulya Kecamatan Cigugur;
- Bahwa Menurut keterangan Penggugat yang disampaikan kepada istri saya bahwa alasan mengajukan cerai karena Tergugat sudah tidak dapat lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat bekerja di rumah makan di Banjar, setelah menikah Tergugat bekerja di rumah makan juga setelah itu Tergugat juga pernah berjualan di Bandung selama 2 (dua) tahun namun karena sakit Tergugat pulang kembali ke Kuningan dan selama 5 (lima) tahun sakit Tergugat dirawat oleh Penggugat. Setelah sembuh Tergugat kembali berjualan di Banjar sudah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2016 dan saya sering mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa Mereka memiliki 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat saat ini tinggal di Banjar berjualan;
- Bahwa pemuka dari Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan Pemuka kami bernama Kusnadi;
- Bahwa Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah termasuk kepada Sunda Wiwitan;

2. Ruki :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di rumah saksi di Desa Babakanmulya Kecamatan Cigugur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan YME dihadapan pemuka yaitu Kusnadi dibawah Organisasi Kepercayaan Aji



Dipa setelah itu pernikahan tersebut dicatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Kuningan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saya di Desa Babakanmulya Kecamatan Cigugur;
- Bahwa Alasan utama Penggugat mengajukan cerai adalah masalah ekonomi karena Tergugat sudah tidak dapat lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Sebelum menikah Tergugat bekerja di rumah makan di Banjar, setelah menikah Tergugat bekerja di rumah makan juga setelah itu Tergugat juga pernah berjualan di Bandung selama 2 (dua) tahun namun karena sakit Tergugat pulang kembali ke Kuningan dan selama 5 (lima) tahun sakit Tergugat dirawat oleh Penggugat. Setelah sembuh Tergugat kembali berjualan di Banjar sudah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2016 dan saya sering mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa Mereka memiliki 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Banjar berjualan;
- Bahwa saksi sudah bertanya baik kepada Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah tidak mau melanjutkan pernikahan lagi;
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur mengenai perceraian, karena menurut kepercayaan kami yang dapat memisahkan pernikahan hanyalah maut;
- Bahwa Tergugat masih datang sesekali untuk memberi uang jajan anak-anaknya namun setelah itu ia pulang lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja di Catering;
- Bahwa pemuka dari Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan Pemuka kami bernama Kusnadi;
- Bahwa Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah termasuk kepada Sunda Wiwitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 April 2022, tanggal 27 April 2022 dan tanggal 18 Mei 2022 akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status petitum ke-1 ini masih tergantung dengan petitum lainnya karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum – petitum lain;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 Penggugat mohon untuk Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Organisasi Kepercayaan Aji Dipa Kuningan dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Nomor : 13, Tahun 2009 pada tanggal Satu April Dua Ribu Sembilan (01-04-2009) putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 13/2009 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan (bukti P-1) dan Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, dari Pemuka Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanggal 29 Agustus 2021, (bukti P-2):

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dimana sahnya suatu Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sejalan dengan hal tersebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) menyatakan Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu, yang mana hal tersebut menjadi kewajiban Negara, dalam hal ini Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Organisasi Kepercayaan Aji Dipa Kuningan (sunda wiwitan) dan Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, (bukti P-2), hal tersebut telah dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kuningan berwenang mengadili perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan disebutkan: "Bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Junen dan Ruki Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat sudah tidak dapat lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Rumah tangga Penggugat dan Tegugat mulai cekcok sejak tahun 2016, saksi Junen dan Ruki sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan tersebut dimuka, apakah mungkin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: "Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa hal penting dalam perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin, sehingga apabila ikatan tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sendi penting dalam ikatan perkawinan tidak kuat lagi dan juga demi kepentingan semua pihak untuk menghindari ekses negatif, lagi pula mereka sudah tidak dapat lagi di persatukan lagi maka sebenarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim kenyataan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan, karenanya petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka demi kepentingan administrasi oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk melakukan pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang telah dipergunakan untuk itu oleh karenanya petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya (petitum ke-1) dan pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar perkara yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan, Pasal 125 HIR dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Organisasi Kepercayaan Aji Dipa Kuningan dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 13 Tahun 2009 pada tanggal 01 April Tahun 2009, putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk melakukan pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang telah dipergunakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sejumlah Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh kami, Rahmawan,S.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kng tanggal 12 April 2022, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ima Ainun Najibah, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Rahmawan,S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Kng



Ima Ainun Najibah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Atk	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 450.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
	:	
Jumlah	:	Rp570.000,00;
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)		